

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang sangat diinginkan oleh semua makhluk hidup, karena kondisi tubuh yang sakit, akan membuat seseorang menjadi tidak produktif dan bisa mendapatkan risiko kematian. Mengacu pada Peraturan Perundang - Undangan No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Sehat dapat diartikan bahwa kondisi yang sehat baik secara fisik, mental dan spiritual maupun sosial yang memungkinkan bagi manusia untuk selalu hidup produktif secara sosial maupun ekonomis.

Fasilitas pelayanan kesehatan menurut Peraturan Perundang - Undangan No. 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Merupakan suatu alat atau tempat yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan dimana upaya yang dilakukan bersifat terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan memelihara dan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Fasilitas kesehatan meliputi tempat praktek mandiri dari tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), klinik, rumah sakit, Apotek, unit transfusi darah, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum dan fasilitas kesehatan tradisional.

Mengacu pada Peraturan Perundang - Undangan No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pelayanan Kesehatan adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit, serangkaian kegiatan pengobatan yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengurangi penderitaan akibat penyakit, mengendalikan penyakit. Pelayanan kesehatan juga dapat diperoleh melalui Apotek. Apotek merupakan salah satu fasilitas

pelayanan kesehatan menurut Permenkes No. 73 tahun 2016 tentang Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker dalam menjalankan tugas dapat dibantu oleh Apoteker lain, Tenaga Teknis kefarmasian yang terdiri atas sarana farmasi. Ahli Madya Farmasi, Analisis farmasi dan tenaga administrasi. Apoteker dan Tenaga Teknis kefarmasian wajib memiliki surat izin praktek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 tahun 2017.

Pelayanan kefarmasian yang dimaksud adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan sediaan farmasi bermaksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Berdasarkan kewenangan pada peraturan perundang-undangan, pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula berfokus pada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan yang komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik. Pelayanan kefarmasian di Apotek meliputi kegiatan yang bersifat manajerial dan pelayanan kefarmasian klinik yang memiliki tujuan meningkatkan kualitas hidup pasien. Mengacu pada Permenkes 9 tahun 2017 tinjauan tentang praktek Apoteker dan pelayanan kefarmasian di Apotek kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, dengan meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik, meliputi kegiatan pengkajian resep, *dispensing*, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, Pelayanan Kefarmasian di rumah (*Home Pharmacy Care*). Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam usaha mengendalikan penyakit dibutuhkan tenaga kesehatan oleh

masyarakat, tenaga kesehatan adalah individu yang mengabdikan diri di bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan, keterampilan di bidang kesehatan.

Mengacu pada Permenkes 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek yaitu melakukan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Apoteker mempunyai peran penting dan dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan juga perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien dimana interaksi tersebut berupa pemberian informasi obat dan konseling. Apoteker harus menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengobatan (*medication error*) saat proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah serta mengatasi masalah terkait dengan obat (*drug related problem*), farmakoekonomi dan farmasi sosial harus dipahami dan disadari oleh seorang Apoteker. Tanggung jawab Apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. Selain itu, Apoteker harus mampu berkomunikasi dalam penggunaan obat yang rasional. Hal tersebut mengacu pada (Permenkes RI No.73 tahun 2016).

Peran penting serta besarnya tanggung jawab seorang Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek, membutuhkan suatu pengalaman praktek kerja secara langsung bagi calon Apoteker. Kegiatan praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) diharapkan dapat memperoleh pengalaman belajar, memperoleh ilmu, keterampilan, pengetahuan dan kompetensi yang memadai baik secara teori maupun praktek serta di kemudian hari mampu menjalankan tugas sebagai seorang Apoteker yang profesional dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, PKPA yang diselenggarakan oleh Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melalui kerja sama dengan Apotek Sumber Rejeki yang berlokasi di Jl. Banteng Blorok Nomor

2, Plosorejo, Kademangan, Kota Blitar, Jawa Timur sebagai sarana pembelajaran serta memberikan pengalaman kerja bagi calon Apoteker.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Sumber Rejeki antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Memberikan bekal kepada calon Apoteker agar lebih memiliki wawasan, keterampilan, pengetahuan dan pengalaman praktek kerja kefarmasian di Apotek.
3. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga Apoteker yang profesional.
4. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan di dasari nilai keutamaan PEKA Peduli, Komit, dan Antusias untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya dalam membangun harkat dan martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian yang di laksanakan di Apotek.
3. Mendapatkan penerapan pengetahuan manajemen praktek di Apotek.
4. Mengembangkan *skill* dan rasa percaya diri untuk menjadi tenaga profesional Apoteker yang handal.